



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RENTIE DURIS, tempat lahir di Bawan, tanggal lahir 25 Februari 1963, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 02 R.T. 001 R.W. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **MINOI**, lahir di Kotim, tanggal lahir 12 Desember 1951, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Menteng XIX R.T. 002 R.W. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **IBIE**, lahir di Bukit Bamda, tanggal lahir 10 Juni 1974, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Menteng XIX R.T. 002 R.W. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA Cq KECAMATAN JEKAN RAYA Cq KELURAHAN MENTENG**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 80/PDT/2024/PT PLK tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 80/PDT/2024/PT PLK tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/PDT/2024/PT PLK tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk diucapkan pada tanggal 12 September 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Putusan (Surat Tercatat), Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 September 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat tercatat) Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 24 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya;

4. Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut yang disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 September 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 September 2024, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 27 September 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya;
5. Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 2 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Oktober 2024;
6. Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Oktober 2024;
7. Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;
8. Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

9 Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

10 Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mohon dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

10.1. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut karena telah sangat keliru dan tidak tepat serta tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat I/Perbanding I dan Tergugat II/Perbanding II, sehingga sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangka Raya telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana terurai dibawah ini;

10.2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya halaman 32 alinea 3, yakni :

"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama bukti surat bertanda P.10 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 7 April 1995 tersebut dapat diketahui beberapa hal yakni, ... dan seterusnya, kemudian didalam alinea 4 yakni;

"Menimbang, bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam hukti surat tertanda P-10 yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim batas-batas tanah yang ada dalam bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dibuat dikemudian hari adalah berdasarkan penambahan dari

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



Penggugat sendiri dan bukan berdasarkan surat asal penyerahan tanah dari Pemilik asal".

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut adalah sangat keliru dan Penggugat/Pembanding menolak serta keberatan atas pertimbangan tersebut karena didalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7 April 1995 tentang objek tanah hasil pemecahan terdapat batas-batas dan ukuran yang sebenarnya dengan panjang 40 m, lebar 90 m dan luas 3.600 m² dan tidak ada bangunan rumah hak milik Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II maupun orang lain sebagaimana bukti P.3, P-4, P-5, P-6 dan P-10 yang dibuat atas dasar sukarela ganti rugi kepada Arjan Bajau bukan berdasarkan penambahan atau inisiatif dari Penggugat/Pembanding.

- 10.3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya halaman 33 alinea I yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa begitu pula dengan surat bukti bertanda P-3 yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengklaim bidang tanah I atau kaveling 48 yang mana bagian lampiran Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 22 Septemner 1999, bahwasanya riwayat tanah secara beruntun asal garapan Nuel Pisa, yang telah Penggugat berikan ganti rugi, yang mana dalam hal ini berbeda dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 4 (empat) kaveling bidang tanah milik Penggugat berasal dari (satu) bidang yang telah diberi ganti rugi kepada Arjan Bajau sebagai pemilik asal tanah (vide bukti surat bertanda P-10)". Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penggugat/Pembanding menolak karena hanya mendasarkan atas bukti P-3 tanpa membandingkan dengan

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



bukti-bukti surat yang lain berupa P-7 sampai dengan P-16, P-18 sampai P-21, termasuk bukti P-17 yakni putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.51/PDT/2015/PT.PLK atas nama Gupriansyah melawan Rentie Duris, dimana di dalam perkara tersebut objek sengketa yang diakui Gupriansyah adalah milik Penggugat/Pembanding yang asal usul tanah dimaksud sama yakni berasal dari Arjan Bajau, yang sebelumnya merupakan satu hamparan sebelum dipecah/dibagi menjadi 4 (empat) kaveling sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding ini.

10.4. Bahwa mengenai mengenai pertimbangan hūkum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya halaman 33 alinea 2, yakni :

"Menimbaig baliwa tentang bukti surat P-4 yang menjadi dasar bagi Penggugat unluk mengklaim tanah bidang II atau kavling 49 yang bersengketa dengan Tergugat I, yakni pada bagian cap stempel Ketua RT tertera RT.08 RW.VI, padahal tanah terletak di RT.02 RW.VIII dan stempel pada bukti surat ini juga berbeda dengan stempel yang ada pada bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 walaupun tanggal pembuatannya sama yakni 22 September 1999".

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak relevan dan tidak beralasan untuk dipermasalahkan apalagi di dalam jawaban dan replik dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak ada mempermasalahkan/mempersoalkannya Surat Pernyataan Menggarap Tanah beserta Gambar Kasar atas nama Penggugat/Pembanding tanggal 22 September 1999, Reg.No.595/49/12.MTG/1999 tanggal 22 September dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/BAP/PEM-MTG/1X/1999 tanggal 22 September 1999.

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



10.5. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 33 alinea 3, Penggugat/Pembanding keberatan karena pertimbangan tersebut tidak tepat dan sangat keliru, sebab walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di muka persidangan tidak mengetahui batas-batas objek tanah sengketa akan tetapi saksi Putir Srimawaty hanya mengerjakan pembersihan lahan yang telah diperintahkan Penggugat/Pembanding sebelum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tinggal di objek tanah sengketa tersebut dan Saksi Merie Tani yang merupakan saudari dari Puji Lestari, Ipar dari Nuel Pisa yaitu suami Puji Lestari dan anak dari Arjan Bajau dengan jelas menyebutkan bahwa saksi mengetahui dan membenarkan dimana objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II adalah merupakan tanah milik Penggugat/Pembanding.

10.6. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 34 alinea 3 yakni:

"Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Tergugat I dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat, diperoleh fakta tanah objekperkara saat ini sedang dikuasai oleh tergugat I dan ada bangunan rumah kayit yang sudah cukup tua berdiri di atas tanah objek perkara tersebut yang merupakan tempat tinggal Tergugat I".

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah keliru, Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan sebab pada kenyataannya menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tidak mengetahui secara langsung perolehan tanah tersebut oleh Tergugat I/Terbanding I sebab menurut keterangan saksi Cong Akhmad pada tahun 2008 belum ada bangunan rumah di atas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah, hanya sebatas melihat

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



Tergugat I/Terbanding I menempati dan menguasai tanah tersebut bahkan sebagaimana jawaban dan pengakuan oleh Tergugat I/Terbanding I awal mula menguasai tanah pada tahun 1990 lalu berjalan 2 tahun datangnya orang yang mengakui tanah dimaksud kemudian meminta ganti rugi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibuatlah kuitansi ganti rugi, dengan pengakuan sempurna oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut maka jelas fakta hukum apabila perbuatan oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut mengambil tanah orang lain bukan milik Tergugat I/Terbanding I. Padahal berdasarkan surat-surat bukti yang telah diajukan Penggugat maka Penggugatlah yang paling berhak atas objek tanah perkara tersebut. Karena itu Tergugat I/Terbanding I membuat Surat Pernyataan Menggarap Tanah pada Tanggal 15 November 1992 dengan panjang 40 m, lebar 25 m dan luas 1000 m² tersebut hanya ditanda tangani oleh Tergugat I/Terbanding I tanpa melibatkan tanda tangan mengetahui dari RT.02 RW.VIII dan pihak Kelurahan Menteng alias kosong.

10.7. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 34 alinea 5, yakni :

"Menimbang baliwa unluk mendukung dalil sangkalan Tergugat II mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah bersumpah/berani sesuai dengan agama/keyakinannya pada pokoknya menerangkan ... dan seterusnya .

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan, karena keterangan saksi Herisida dan saksi Hertian tidak mengetahui sendiri tetapi tahunya dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tentang luasan, batas-batas dan asal-usul serta dasar hukum tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat I/Terbanding I.

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



10.8. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada halaman 35 alinea I, yakni :

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang masing-masing alat bukti surat dari para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang dijadikan Penggugat sebagai alas hak dalil-dalil gugatannya ditemukan kerancuan ... dan seterusnya.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan dikatakan ada kerancuan tentang luasan tanah pada bukti P-10 dan ada kerancuan pada bukti P-4, sebab didalam bukti P-10 yakni berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Arjan Bajau kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 1995 dimana luasan tanah disebutkan Panjang 40 m, lebar 90 m, dan luas 3.600 m², hal tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat Penggugat/Pembanding bersama-sama Arjan Bajau ke lokasi tanah sebelum diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan mengukur ulang lagi dan seharusnya Majelis Hakim harus membandingkan dan memeriksa bukti-bukti lain yang Penggugat/Pembanding ajukan di persidangan terutama bukti P-17 yakni putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.51/PDT/2015/PT.PLK atas nama Gupriansyah melawan Rentie Duris yang dalam perkara kaveling 51 yaitu sebagai bukti P-6. Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dimenangkan dan dalam perkara tersebut juga berkaitan erat dengan objek perkara ini dimana tanah objek sengketa merupakan satu hamparan dengan perkara serta asal-usulnya juga sama diperoleh dari Arjan Bajau yakni berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Arjan Bajau kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



1995 dimana luasan tanah disebutkan Panjang 40m, lebar 90m, dan luas 3.600m², yang kemudian dipecah menjadi 4 (empat) kaveling, dan mengenai ada kerancuan pada bukti P-4 yakni kaveling 49 yang bersengketa dengan Tergugat I/Terbanding I, yakni pada bagian cap stempel Ketua RT tertera RT.08 RW.VI, padahal tanah terletak di RT.02 RW.VIII dan stempel pada bukti surat ini juga berbeda dengan stempel yang ada pada bukti surat bertanda P-3, P-5 dan P-6 walaupun tanggal pembuatannya sama yakni 22 September 1999. Terhadap hal tersebut Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebab pada kenyataannya di Surat Pernyataan Menggarap Tanah dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah, disebutkan objek tanah terletak di RT.02 RW.VIII Kelurahan Menteng hanya saja Surat Pernyataan Menggarap Tanah beserta Gambar Kasar atas nama Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 September 1999 yang diketahui oleh Lurah Menteng dengan Reg.No.595/49/12.MTG/1999 tanggal 22 September dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.594/BAP/PEM-MTG/1X/1999 tanggal 22 September 1999 dibuat oleh pihak Kelurahan Menteng yang dalam hal ini hanya terjadi kekeliruan Ketua RT pada bagian cap stempel Ketua RT yakni tertera RT. 08 RW.VI yang seharusnya cap stempel RT.02 RW.VIII sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Menggarap Tanah dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah, disebutkan objek tanah terletak di RT.02 RW.VIII Kelurahan Menteng.

10.9. Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 35 alinea 2 yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa apabila dilakukan kompilasi/pembandingan hukti surat bertanda P-10 berupa surat asal-usul tanah Penggugat yang dibuat pada tahun 1995 dan bukti

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 yang dibuat pada tahun 1999 dengan bukti surat bertanda T1-3 yang dibuat tahun 1992 maka dapat disimpulkan keberadaan dan penguasaan tanah obyek perkara lehih dahulu dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dari pada Penggugat".

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan dikatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II lebih dahulu dalam penguasaan tanah sebab pada kenyataannya sebagaimana pengakuan dari Tergugat I/Terbanding I didalam jawabannya mengakui asal-usul tanah digarap pada tahun 1990 dan 2 (dua) tahun berjalan datang seseorang yang yang mengakui sebagai pemilik atas tanah kemudian dibayar ganti rugi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I/Terbanding I mengakui memiliki surat garap dan kuitansi ganti rugi tebas tebang atas sebidang tanah penggarap awal komplek menteng bernama Garinda HS, dengan demikian maka jelas peroleh tanah yang diklaim Tergugat I/Terbanding I juga tidak jelas apakah asal-usul dari Garinda HS atau dari Hersi dan Tergugat I/Terbanding I membuat Surat Pernyataan Menggarap Tanah pada Tanggal 15 November 1992 dengan panjang 40m, lebar 25m dan luas 1000m² tersebut hanya ditanda tangani oleh Tergugat I/Terbanding I tanpa melibatkan tanda tangan mengetahui dari RT.02 RW.VIII dan pihak Kelurahan Menteng alias kosong. Demkian juga halnya sangat jelas peroleh tanah dari Tergugat II/Terbanding II pada tahun 2008 dari Hersi, dimana surat-surat atau dasar hukum kepemilikan atas tanah Penggugat/Pembanding jauh tebih dahulu diperoleh Penggugat/Pembanding yakni pada tahun 1995 berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Arjan Bajau kepada Penggugat/Pembanding, sehingga Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat II/Pembanding

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



II dan Surat Pemindahan Hak Atas Tanah dari Hensi kepada Tergugat II/Terbanding II dibuat adanya unsur rekayasa baik oleh Tergugat II/Terbanding II maupun oleh Hersi. Karena Hersi dahulu pernah mengambil upah jasa pembersihan lahan milik Penggugat/Pembanding tiba-tiba Hersi menjual kepada Tergugat II/Terbanding II secara diam-diam.

10.10. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 35 alinea 3, yakni :

"Menimbang bahwa walaupun surat pernyataan yang dibuat oleh Hersi pada tanggal 11 Oktober 2004 (vide bukti surat bertanda T.II-4) dan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II setelah diperoleh pemindahan dari Hersi dibuat pada tanggal 21 Januari 2008 (vide bukti surat bertanda T.II-10) dan seterusnya ...

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan karena bukti T.II-4 berupa Surat Pernyataan dibuat oleh Hersi pada tanggal 11 Oktober 2004 hanya berupa fotocopy tanpa bisa ditunjukkan surat aslinya seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan dan surat bukti T.II-4 dan T.II-10 dari Tergugat II/Terbanding II dibuat setelah adanya surat-surat kepemilikan Penggugat/Pembanding yang asal-usulnya diperoleh pada tahun 1995 yang kemudian dibuat lagi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) juga Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 22 September 1999, kemudian mengenai bukti surat T-I3 berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat oleh Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 15 November 1992, Penggugat/Pembanding meragukan keabsahannya dan kebenarannya dalam proses pembuatannya sebab berbeda versi dengan pengakuan Tergugat I/Terbanding I di dalam jawabannya asal-usul tanah digarap pada tahun 1990 dan 2 (dua) tahun berjalan datang

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



seorang yang yang mengakui sebagai pemilik atas tanah kemudian dibayar ganti rugi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I/Terbanding I mengakui memiliki surat garap dan kuitansi ganti rugi tebas tebang atas sebidang tanah penggarap awal komplek Menteng bernama Garinda HS, dengan demikian maka jelas peroleh tanah yang diklaim Tergugat I/Terbanding I juga tidak jelas apakah asal-usul dari Garinda HS atau dari Hersi. Sehingga mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat eksistensi atau keberadaan Hersi sebagai pemilik awal tanah objek perkara yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I sejak tahun 1992 atau lebih dahulu diklaim Penggugat pada tahun 1999, maka jelas pertimbangan hukum yang demikian sangat keliru dan merupakan kesalahan yang sangat fatal apalagi Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah tersebut harus diwujudkan dengan nyata di atas tanah objek perkara dalam bentuk penguasaan fisik tanah hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan karena penguasaan tanah Penggugat/Pembanding oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tanpa ada didukung dengan bukti-bukti lainnya di persidangan dan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II juga tidak mengetahui dengan jelas mengenai keabsahan surat-surat dasar Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menguasai tanah perkara.

- 10.11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sangat beralasan menurut hukum apabila pertimbangan hukum yang demikian dikesampingkan dan harus dibatalkan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding;

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVINSI :

- Mengabulkan tuntutan provisi;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 220/Pdt.G/2023/PN.PIK, tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum semula Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

11.1 Tergugat I/Terbanding I sangat setuju dengan segala keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, karena sangat berdasar dan memenuhi syarat hukum putusan yang tepat dan benar dan seadil-adilnya.

11.2 Bahwa tergugat I/terbanding I juga memiliki surat tanah yang sekarang di diami sebagai tempat tinggal dan telah berdiri rumah tergugat I/terbanding I, demikian juga tergugat II/terbanding II juga memiliki rumah tinggal di diami tanah yang digugat oleh penggugat dengan dalih miliknya. Sementara surat-surat lebih tua punya tegugat I dan dirawat oleh tergugat I dari dulu sampai sekarang. Tergugat I merawat tanah tersebut mulai tahun 1990 dan surat garap dengan diketahui RT setempat tahun 1992, serta di tanda tangani oleh Ketua RT.02.

11.3 Bahwa pemberitahuan yang dituliskan oleh penggugat salah, mengenai surat garapan yang ditanda tangani oleh ketua RT.02/RW.VIII, disurat garapan Tergugat I memang Ketua RT.02/RW.VIII benar adanya. Mengapa mesti dipersoalkan, mungkin dirinya lah yang tidak benar dalam pembuatan surat-

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



surat punya Penggugat sebab Tergugat tahu persis sipenggugat ini memang suka dengan hal menyengketakan tanah orang.

- 11.4 Bahwa keterangan-keterangan yang dituliskan dan dijelaskan oleh penggugat sangat berbelit-belit, Tergugat I sudah memberikan bukti-bukti dan keterangan yang sangat tepat dan mudah dimengerti serta dipahami, sudah jelas Tergugat I memperoleh sebidang tanah dari Pengelola Swadaya Masyarakat Komplek Menteng yang bernama Bapak Garinda H.S tahun 1992 dengan ganti rugi tebas terbang.
- 11.5 Bahwa dari keterangan Saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I. Kiranya sudah cukup jelas memberikan keterangan bahwa Tergugat I/Terbanding I sudah lama bertempat tinggal di tanah obyek sengketa sebelum ada jalan yang terbuat dari ekskavator/himekan seperti sekarang ini, saksi-saksi Tergugat I/Terbanding I pun sudah tahu kalau Tergugat I punya tanah di tempat tersebut dan sering dirawat oleh Tergugat I/Terbanding I
- 11.6 Bahwa Tergugat I/Pembanding I mulai menggarap/memelihara tanah obyek sengketa mulai tahun 1990, 2 tahun berlalu yang memiliki lokasi tersebut datang tahun 1992 meminta ganti rugi tebas terbang saja sebesar Rp250.000,- dengan ukuran panjang 40 m x lebar 20 m dan dibuatkan kwitansi sebagai tanda pembelian dan dibuatkanlah surat garapnya pada tahun 1992 juga hingga terus dijaga dan dirawat serta dibuatkan tempat tinggal hingga saat ini.
- 11.7 Bahwa segala bentuk surat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat/pembanding tidak jelas atau dibuat-buat, karena Tergugat I/Terbanding I tidak mengetahui adanya pihak kelurahan mengukur-ukur tanah objek sengketa padahal Tergugat I selalu berada di lokasi tanah sebagai tempat tinggal. Tetapi tiba-tiba saja ada surat tanah dan surat berita acara milik Penggugat. Hal ini sangat rancu dan tidak masuk akal.
- 11.8 Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah menjelaskan dengan gamblang, terang dan mudah dipahami. Namanya tanah itu

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



digarap dulu baru dibuatkan suratnya jadi digarap tahun 1990 dibuatkan suratnya pada tahun 1992 karena sudah tidak ada sengketa lagi antara sipembuka lahan awal dan penggarap berikutnya Tergugat I/Terbanding I dengan cara membayar ganti rugi tebas terbang saja, dengan tanda selebar kwitansi dan uang sebesar Rp250.000,- untuk ukuran panjang 40 m x lebar 25 m.

Maka dengan demikian akurlah kedua belah pihak dan saling menyetujui dan dirawat oleh Tergugat I/Terbanding I sampai sekarang.

11.9 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengambil keputusan dan menolak semua tuntutan dari Penggugat.

12. Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

12.1 Bahwa alasan memori banding yang diajukan saudara RENTIE DURIS (Pembanding) sangat tidak beralasan kuat dan tidak memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi yang benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di tempat objek sengketa.

12.2 Bahwa Terbanding II menerima dan sangat setuju dengan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 11/Pdt.G/2023/PN PLK. Tanggal 30-08-2023 dan Nomor 220/Pdt.G/2023/PN PLK. Tanggal 12-09-2024

12.3 Bahwa Terbanding II menolak Memori Banding dari saudara RENTIE DURIS (Pembanding) karena banyak hal, bukti-bukti dan saksi-saksi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan kontra

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan menguraikan dengan cermat, tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan karena P-3 tanpa membandingkan dengan P-7, P-16, sampai dengan P-21. Hal tersebut setelah dicermati ternyata bukti P-3 berupa surat pernyataan penyerahan sebidang tanah dan surat pernyataan menggarap tanah yang dibuat masing-masing pada bulan September 1999, P-18 berupa Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN PLK, bukti P-17 berupa Putusan Nomor 51/PDT/015/PT PLK, bukti P-19 dan P-20 berupa Surat Pernyataan dan KTP an. Noor Rosita yang kesmuanya tidak ada yang dapat menjelaskan bahwa obyek tanah sengketa milik Penggugat. Untuk bukti P-7 berupa Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB Kota Palangkaraya Tahun 2024 adalah bukan bukti kepemilikan. Sedangkan mengenai bukti TII-4 berupa fotocopi dapat dijadikan sebagai tambahan bukti karena tidak berdiri sendiri melainkan bersesuaian dengan bukti TI-3 berupa surat pernyataan menggarap tanah dibuat tanggal 15 November 1992, dimana nama HERSI telah ada sebagai orang yang berbatasan tanah disebelah Timur dan Barat dengan tanah garapan Tergugat I sehingga keberadaan HERSI sebagai pemilik awal tanah objek perkara yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II adalah dapat disimpulkan berada sejak tahun 1992 atau lebih dahulu dari klaimnya Penggugat pada tahun 1999;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pemanding yang selebihnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, setelah dicermati ternyata hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya, dimana keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai kontra memori Terbanding I semula Tergugat I dan memori Terbanding II semula Tergugat II tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena maksud dan tujuan kontra memori adalah pada pokoknya menerima semua pertimbangan putusan tingkat pertama Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 September 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk, tanggal 12 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 September 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan putusan dibawah ini.

Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 12 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 yang terdiri dari Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto,

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 80/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan Abdul Wahib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rabiatul Adawiyah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

.DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

MASKUR, S.H.

Ttd.

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai Rp. 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
- 3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)